

PERAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TAGAN DI PARIT LEBAN DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Muhammad Hafidz, Dr. Marluwi, S.Ag, M.Ag, Sa'dulloh Muzammil, M.Pd

hafidz.fahmy232425@gmail.com, mmarluwi@gmail.com,
muzammil@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Syariah IAIN Pontianak

ABSTRAK

Peneliti meneliti pernikahan di bawah tangan untuk mengetahui: 1) Faktor Pernikahan di Bawah Tangan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya; 2) Akibat Hukum Dari Pernikahan di Bawah Tangan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya; 3) Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan yang terjadi di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang peneliti gunakan ialah data primer berupa wawancara dari masyarakat yang telah ditentukan subjeknya dan data sekunder berupa buku-buku. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif-analitis dengan pola induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, data tersebut dapat disimpulkan bahwa 1) faktor nikah di bawah tangan antara lain karena faktor ekonomi yang tidak memadai, faktor ketidakpahaman atau kesulitan dalam mengurus administrasi, faktor umur yang tidak mencukupi untuk melaksanakan pernikahan dan faktor jarak antara suami dan istri sehingga dianggap ribet untuk mengurusnya. 2) adapun akibat hukum yang didapat dari pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Parit Leban antara lain ialah anak yang dilahirkan tidak mempunyai akta dari ayahnya, suami tidak mendapatkan bagian dari harta gono gini setelah bercerai. 3) Tokoh agama memandang Pernikahan di Bawah Tangan sebagai hal yang biasa dan fenomena alam, mereka menganggap bahwa pencatatan pernikahan bukanlah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.

Kata Kunci: *Tokoh Agama, Nikah Bawah Tangan, Fenomina Alam.*

الملح ص

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد: 1) عوامل الزواج غير المباشر في فرريت لبن ، قرية فوغكور كجيل ، مقاطعة سوغاي كاكاف، مقاطعة كوبو رايا، ريجنسي كوبو رايا ؛ 2) الآثار القانونية للزواج الخفي في فرريت لبن ، قرية فوغكور كجيل ، مقاطعة سوغاي كاكاف، مقاطعة كوبو رايا، ريجنسي كوبو رايا ؛ 3) آراء القادة الدينيين حول الزيجات السرية التي حدثت في فرريت لبن ، قرية فوغكور كجيل، مقاطعة سوغاي كاكاف، مقاطعة كوبو رايا. تستخدم هذه الدراسة منهج بحث نوعي هو البحث الميداني ومنهجًا اجتماعيًا قانونيًا. استخدم مصدر البيانات في هذه الدراسة البيانات الأولية في شكل مقابلات من مجتمع فرريت لبن ، قرية فوغكور كجيل ، مقاطعة سوغاي كاكاف، مقاطعة كوبو رايا التي حددت الموضع والبيانات الثانوية في شكل كتب. التقنيات المستخدمة في جمع البيانات هي المقابلات والتوثيق. استخدمت تقنية تحليل البيانات في هذه الدراسة التحليل الوصفي التحليلي بنمط استقرائي ، أي تحليل يعتمد على البيانات التي تم الحصول عليها ، ثم وصفها وتحليلها واستنتاجه. بناءً على التحليل الذي أجرته الباحثة يمكن الاستنتاج أن 1) عامل الزواج المخادع ناجم عن عوامل اقتصادية غير كافية أو سوء فهم أو صعوبات في إدارة الإدارة ، وعدم كفاية عامل السن لإجراء الزواج وعامل المسافة بين الزوج والزوجة لذلك يعتبر الاعتناء به أمراً معقداً. 2) العواقب القانونية للزواج غير الرسمي الذي حدث في فرريت لبن ، قرية فوغكور كجيل ، مقاطعة سوغاي كاكاف، مقاطعة كوبو رايا ، من بين آخرين ، كانوا أطفالاً ولدوا بدون شهادة من والدهم ، ولم يحصل الزوج على نصيب من العقار بعد الطلاق ، لا يمكن للزوجة رفع دعوى قضائية عندما يكون الزوج مريضاً عقلياً دون سبب واضح ولا يمكن للزوجة رفع دعوى قضائية ضد زوجها عندما يتزوج الزوج مرة أخرى. 3) يرى الزعماء الدينيون أن الزواج الخفي في فرريت لبن ، قرية فوغكور كجيل ، مقاطعة سوغاي كاكاف، مقاطعة كوبو رايا ريجنسي أمر طبيعي ، فهم يرون أن تسجيل الزواج ليس التزاماً يجب الوفاء به. بعد ذلك ، ينظر القادة الدينيون إلى عواقب الزواج على أنها أمر طبيعي ، لأن جميع المشاكل يمكن بالتأكيد حلها بطريقة عائلية.

الكلمات المفتاحية : العوام ل ، الزواج الباطن ، رجال الدي ن .

مترجم: بيلا سلسي لا

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah moment penting bagi manusia dalam menjalani hidup dan pernikahan tersebut tidaklah hanya diselenggarakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun hal tersebut juga diselenggarakan masyarakat sekitar, sebab pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang menghalalkan pergaulan juga membatasi kewajiban dan hak antara laki-laki dan perempuan serta tolong menolong yang keduanya bukan mahrom, demi terwujudnya hidup bahagia dalam berumah diliputi dengan rasa kasih sayang an rasa tentram.¹ Sebagaimana Allah telah menyatakan dalam firmanNya Q.S Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”².

Saebani menyatakan bahwa pernikahan bukan hanya sebatas mempersatukan antara laki-laki dengan perempuan sehingga menjadikan sepasang suami istri, namun pernikahan ialah mengikat tali perjanjian yang sangat suci dengan mengatas namakan Allah bahwa keduanya menanamkan niat yang sungguh-sungguh untuk membangun mahligai rumah tangga yang diliputi sakinah, mawaddah dan dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang baik suka maupun duka. Untuk memperkokoh cita-cita kehidupan dalam pernikahan tersebut, pernikahan tidaklah cukup hanya bersandar terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang tercantum dalam al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi yang sifatnya global. Namun, pernikahan baru bisa dinyatakan sah apabila sah menurut hukum agama Islam dan hukum Negara³.

Menurut Triwulan hukum Islam telah memberikan pandangan terkait pengaruh pernikahan dan kedudukannya dalam membangun hidup baik perorangan maupun rumah tangga dan umat. Oleh karenanya, agama Islam memandang pernikahan bukan hanya sebatas akad (perjanjian) biasa yang cukup diselesaikan dengan adanya ijab qabul dan wali juga saksi, sebagaimana persetujuan-persetujuan lainnya, akan tetapi hal tersebut ditingkatkan lagi menjadi *mītsāq*, piagam perjanjian dan ikatan yang sangat meresap kedalam sanubari dan jiwa, sehingga pertanggung jawabannya dapat terus terpelihara dan terpenuhi walau rintangan seperti apapun yang dihadapinya.⁴

¹ Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, hlm. 1.

² Departemen Agama, R. I., *Al-Qur’an dan Terjemahan*.

³ Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat dan UU no. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*, hlm.15.

⁴ Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 109.

Allah telah menyatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah janji yang sangat kuat dengan ikatan yang teguh, yang sangat sulit dibuka dan ditanggalkannya. Pernikahan didasari oleh firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”⁵.

Berdasarkan ayat di atas, para *Fuqahā’* (pemikir-pemikir hukum Islam) terdahulu tidak mempertimbangkan terkait akta dalam pernikahan, sehingga mereka menganggap hal tersebut bukanlah suatu yang penting untuk diterapkan. Akan tetapi, Jalaluddin Abdu al-Rahman al-Suyuti berpendapat dalam karyanya yang berjudul *“al-Asybah Wa al-Nazā’ir”* dikutip oleh Andiko mengungkapkan yang artinya:

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemashlahatan.”⁶

Kaidah di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan peran pemerintah, dalam aturannya terkait pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan buku nikah merupakan sebuah tuntutan dari perkembangan hukum demi terwujudnya kemashlahatan umum (*maslahah mursalah*) di Negara Indonesia. Melalui penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa pencatatan pernikahan dan aktanya adalah ketentuan yang harus diterima dan diaplikasikan dalam kehidupannya oleh seluruh penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemikiran tersebut didasari dengan metodologis asa yang sangat kuat, yaitu mengqiyaskan terhadap ayat alQur’an yang berhubungan dengan muamalah dan masalah mursalah dari perwujudan kemashlahatan⁷.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dapat dikatakan sah jika sah menurut agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan yang tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatat tidak dapat membatalkan pernikahan, namun perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pencatatan pernikahan mempunyai kesamaan dengan peristiwa hukum dalam menjalani kehidupan keluarga, seperti kematian dan kelahiran yang dinyatakan dalam sebuah akta resmi atau surat

⁵ Departemen Agama, R. I., *Al-Qur’an dan Terjemahan*.

⁶ Andiko, *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm.41.

⁷ *Ibid.*

keterangan dan dimuat khusus pada pencatatan kelahiran dan kematian tersebut⁸.

Pencatatan pernikahan memang bukan menjadi syarat untuk menentukan sahnya perkawinan atau tidak, karena pernikahan dianggap sah ketika sudah dilaksanakan sesuai menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, akan tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara⁹.

Penelitian awal yang dilakukan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, menemukan sebagian keluarga yang melaksanakan pernikahan tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama (bawah tangan), hal ini peneliti temukan diantaranya karena ada salah satu keluarga yang bercerai dan tidak bisa membagikan harta gono gininya di pengadilan, salah satunya adalah Bapak Zuhud. Kemudian banyak ditemukan anak yang dilahirkan tanpa mempunyai akta dari ayahnya, seperti yang dialami Bapak Suhar. Pernikahan tersebut menurut anggapan sebagian dari mereka ialah fenomena kehidupan, dan sebagian pula menganggap bahwa pernikahan di bawah tangan adalah hal yang wajar, karena menurutnya lebih baik menikah di bawah tangan daripada terjerumus kedalam perbuatan zina.

Pernikahan di bawah tangan tidak terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat yang akan didapat setelah menikah, namun kemungkinan besar dibalik semua itu ada faktor yang menjadi penghalang bagi pelaksana untuk melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Ironisnya, yang menikahkan di bawah tangan tersebut adalah sesepuh, orang yang dianggap tokoh agama, atau kyai yang ada di daerah tersebut. Apalagi kehidupan masyarakat di desa sangat hormat terhadap kyai, mereka menganggap bahwa kyai tau segalanya khususnya di bidang agama, sehingga mereka patuh terhadap perkataan kyai untuk mendapatkan barokahnya. Padahal pernikahan di bawah tangan banyak kekurangannya, seperti tidak mempunyai kekuatan hukum dan lain-lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas permasalahan ini dengan judul “Peran Tokoh Agama terhadap Pernikahan di Bawah Tangan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan, apa saja akibat hukum yang didapat setelah pernikahan tersebut dan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pernikahan di bawah tangan.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.

⁹ Wagiyem, “*Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia)*”, hlm. 221.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. James menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif ialah suatu penelitian yang menggambarkan tentang kebudayaan dan fenomena sosial yang intinya adalah untuk mengerti cara hidup orang lain berdasarkan pandangan orang yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis¹⁰.

B. Temuan dan Diskusi

1. Faktor Pernikahan di Bawah tangan

Faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah tangan yang terjadi di parit leban Kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Masyarakat parit leban pada umumnya berstatus sebagai petani dan buruh yang mempunyai penghasilan tidak tetap dan hanya cukup untuk kebutuhan pokok, sedangkan untuk melaksanakan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama membutuhkan biaya yang cukup, meskipun nikahnya gratis namun sangat diperlukan biaya transportasinya untuk pergi ke KUA.

Selain itu, terkadang mereka masih mengandalkan tetangga sekitar yang lebih mengerti, karena tidak semua masyarakat disana paham mengenai administrasi sehingga perlu bantuan orang lain yang tentunya butuh upah. Oleh karenanya, nikah di bawah tangan merupakan solusi bagi mereka terhambat masalah ekonomi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Mansur:

“Se nomor settong jiah engkok lok taoh bang ngurussah demmah ben se keduwe’ engkok kan termasuk orang tak andi” (Wawancara hari Senin 19 Oktober 2020)

“Pertama saya tuh tidak tahu bang ngurusnya ke mana dan yang kedua aku termasuk orang tak punya bang”.

b. Faktor di Bawah Umur

Faktor ini merupakan suatu alasan bagi salah satu masyarakat Parit Leban yang melakukan nikah di bawah tangan, karena umur yang masih dianggap muda (dibawah umur) menjadi penghambat dalam administrasi pencatatan pernikahan, bahkan bukan hanya orang miskin yang tidak dapat mencatat pernikahannya, orang kaya sekalipun tidak bisa mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama jika masih di bawah umur kecuali dengan izin nikah di Pengadilan Agama yang sering di sebut dengan dispensasi nikah. Hal tersebut telah dialami oleh salah satu informan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Bapak Punali:

“Kiii... sestonah terro e peresmiyah lek coman cek binih kuleh nikah tak cokop omor deddih lok bisa, manabih tak akabin

¹⁰ James, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, hlm. 67.

mangken kuleh khawatir tak tahan hahaha...., cek le padeh estoh e pedek napa'ah” (Wawancara hari Sabtu 07 November 2020)

“Yaaa... sebenarnya ingin menikah yang resmi dek tapi istri saya ini tidak cukup umur jadi tidak bisa, kalau tidak menikah sekarang saya khawatir tidak tahan hahaha..., kita sama-sama sayang mau bagaimana lagi”.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Misnati:

“Sestonah kuleh terro alakeh se resmi coman omor kuleh tak cokop bang, deddih mau tak mau koduh nikah e kampung bang” (Wawancara hari Sabtu 07 November 2020)

“Sebenarnya mau menikah resmi cuman umurku belum cukup bang, jadi mau enggak mau harus menikah di kampung bang”.

Penjelasan di atas telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”¹¹.

Dengan demikian, kita tahu bahwa apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahannya, namun salah satu dari suami maupun istri tidak sampai berumur 19 (sembilan belas) tahun maka tidak akan bisa didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

c. Faktor Jarak Antara Suami dan Istri

Faktor selanjutnya adalah Jarak tempuh antara suami dan istri. Jarak yang cukup jauh menjadi penghambat bagi sepasang suami istri, karena anggapannya lebih membuatnya sulit dengan jarak yang jauh tersebut, sehingga menikah di bawah tangan menjadi jalan alternatif untuk mempermudahnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Nito:

“Engki... jara'eng kuleh sareng rajih kuleh kan ceu lek, deddih manabih nikah cokop sah secara agemah lebbi kempangan lek ben pole lebbi ngirit biaya” (Wawancara hari Rabu 13 Oktober 2020)

“Yaaa, jarak aku dengan istri kan jauh dek, jadi jika pernikahnya cukup sah menurut agama lebih mempermudah dek”.

d. Faktor Administrasi

Masyarakat parit leban melaksanakan menikah di bawah tangan sebagai jalan alternatif karena kesulitan administrasi bagi mereka. Mengingat salah satu pelaku menikah di bawah tangan ini merupakan janda dan duda yang tentunya urusan administrasi lebih banyak dibanding yang belum menikah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mansur:

¹¹ “UU16_2019_Perubahan_UU1_1974_Perkawinan.pdf - Google Drive.”

“Se nomor settong jiah engkok lok taoh bang ngurussah demmah ben se keduwe’ engkok kan termasuk oreng tak andi” (Wawancara hari Senin 19 Oktober 2020)

“Pertama saya tuh tidak tahu bang ngurusnya ke mana dan yang kedua aku termasuk orang tak punya bang”. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Bapak Zuhud:

“Menurut kuleh sih tak perloh dek attasan lek, karnah kuleh pon duda ben rajih kuleh janda. Deddih mak le tak ribet mendingan akabin saos se penting sah” (Wawancara hari Minggu 01 November 2020)

“Menurut saya sih tidak perlu ke atasan (KUA) dek, karena saya duda dan istri pun janda. Jadi biar tidak ribet mending nikah aja yang penting sah”.

Dan Ibu Nuri’a Menyatakan:

“Intinah rowet mon kik e urus lek karnah kan engkok le janda, deddih lebbi amannah le cokop alakeh e kampung peih” (Wawancara hari Minggu 01 November 2020)

“Intinya ribet kalo mau diurus dek karena kan saya janda, jadi lebih aman nikah di kampung aja”.

2. Akibat Hukum Pernikahan di Bawah Tangan

Adapun akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai kakap Kabupaten Kubu Raya antara lain ialah:

Pertama, anak hasil dari pernikahan tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran dari ayah kandungnya, meskipun keduanya telah melaksanakan pernikahan resmi secara agama, namun secara pemerintahan keduanya tidak dapat diakui sebagai suami istri yang sah, sehingga status anaknya hanya digantungkan terhadap ibunya. Sebagaimana pernyataan Bapak Nito:

“bedeh lek, ketika anak kuleh e kebeyaki akta lahir, nyamah kuleh kaiyeh tadek coman nyamanah binih kuleh se bedeh. Deddih pas akadih anak zina, benni ollenah kuleh ben binih kuleh” (Wawancara hari Rabu 13 Oktober 2020)

“Ada dek, ketika anak saya dibuatkan akta lahir, nama saya tidak ada di akta itu, cuman nama istri saya saja yang ada. Jadi seakanakan anak itu hasil zina, bukan anak hasil saya dengan istri saya

(secara sah)” (Wawancara hari Rabu 13 Oktober 2020)

Hal tersebut Juga dinyatakan oleh Ibu Jumaideh Sebagai Istri dari Bapak Nito:

“Yeeee... e aktanah tang anak jiah se tercantum coman engkok, sedangkan tang lakeh tadek. Deddih seakan-akan ajiah coman tang anak meloloh” (Wawancara hari Rabu 13 Oktober 2020)

“Yaaa... dalam akta anak saya itumyang tercantum cuman (nama)

saya, sedangkan suami saya tidak tercantum. Jadi seakan-akan dia cuman anak saya saja”.

Hal yang serupa juga dialami oleh Bapak Suhar dan Ibu Miswetun sebagai salah satu suami istri dari pernikahan di bawah tangan.

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Bapak Suhar:

“Ye akibattah ke engkok reah lek, e bektoh tang anak e kebeyaki akta ternyata se bedeh coman nyamanah tang binih, engkok tibik tadek” (Wawancara hari Minggu 01 November 2020)

Ya akibatnya sama saya dek diwaktu anak saya dibuatkan akta lahir ternyata yang ada di situ cuman istri saya, nama saya sendiri tidak ada”.

Ibu Miswetun juga menjelaskan:

“Engki bedeh lek, aktanah anak kuleh nikah lek se e kebey pas coman e yakowaki ke kuleh” (Wawancara hari Minggu 01 November 2020)

“Iya ada dek, di dalam akta lahir anak saya yang dibuat statusnya diakui sama saya saja dek”

Kedua, akibat hukum dari pernikahan dibawah tangan yang terjadi di Parit Leban Desa Punggur kecil ialah suami tidak mendapatkan bagian dari harta gono gini, suami harus meninggalkan rumah dari hasil mereka berdua (suami istri) tanpa mendapatkan apa-apa dari rumah tersebut. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Bapak Zuhud:

“Engki.... termasuk kuleh harus ngalle derih compok ben tak olle panapah lek, padahal compok kaiyeh ollenah keduweh, coman compok kaiyeh bedeh e tananah binih kuleh” (Wawancara hari Minggu 01 November 2020)

“Ya.... termasuk (salah satu dari akibat) saya harus pindah dari rumah dengan tidak membawa apa-apa dek, padahal rumah tersebut hasil berdua akan tetapi posisinya berada di tanah istri saya”.

Ketiga, akibat hukum yang didapat dari pernikahan di bawah tangan yang terjadi di parit leban Desa Punggur Kecil adalah istri tidak bisa menggugat atas pernyataan suami yang telah mentalaknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Nuri’a:

“Yeee... bedeh lek, e bektoh engkok e tellak pas e pang kempangaki karna tak bisa agugat coman bisa secara kekeluargaan, karnah ajiah le tak bisa pole, akherah engkok coman bise naremah kenyataan lek” (Wawancara hari Minggu 01 November 2020)

“Yaaa... ada dek, saya diceraikan oleh suami saya dengan begitu gampang dan saya mau menggugat juga tidak bisa, bisanya hanya secara kekeluargaan, karena jalur itu sudah tidak bisa lagi saya hanya bisa terima kenyataan dek”.

Keempat, akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Parit Leban Desa Punggur Kecil ialah istri tidak dapat menggugat atas pernikahan suami dengan wanita lain. Seperti yang telah dinyatakan oleh bapak Punali:

“Engki makempang ke kuleh nikah e bektoh kuleh abiniah, tak nampun ngurus ratsorat, kor le essa menurut agemanah. Hehehehe” (Wawancara hari Sabtu 07 November 2020) “Ya menjadikan saya gampang untuk mrnikah lagi tidak perlu surat-surat, yang penting sah menurut agama”. Selanjutnya dinyatakan juga oleh Ibu Misnati:

“Engki bedeh bang, akibattah lakeh kuleh abiniah pole kaiyeh. Deddih kuleh tak bisa aguget” (Wawancara hari Sabtu 07 November 2020)

Ya ada bang, akibatnya suami saya nikah lagi, jadi saya tidak bisa menggugat”

Hal tersebut dinyatakan juga oleh Bapak Zainal sebagai orang tua dari Ibu Misnati:

“Ye bedeh cong, lakenah tang anak jiah pas abiniah pole, ye pas repot se e urusah” (Wawancara hari Sabtu 07 November 2020)

“ya ada nak, suami anak saya itu nikah lagi dengan orang lain, ya jadi repot urusannya”.

Dari seluruh pernyataan informan dapat diketahui bahwa segala akibat yang muncul dari pernikahannya tidak dapat mempunyai payung hukum, sehingga sangat sulit ketika terjadi permasalahan di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh Tanjung bahwa kibat-akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan sebagai berikut:

- a. Jika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka suami dan istri tersebut tidak dapat mengurus dan mencari perlindungan hak di pengadilan
- b. Apabila terjadi cerai mati, maka harta haris yang dimilikinya tidak dapat diselesaikan di pengadilan
- c. Ketika terjadi perceraian, maka istri tidak dapat menuntut hak nafkah terhadap suaminya.
- d. Anak yang dihasilkan dari pernikahan di bawah tangan tersebut tidak dapat diakui statusnya oleh hukum (dipandang sebagai anak luar nikah)
- e. Anaknya tidak dapat menuntut hak waris dari kedua orang tuanya
- f. Anaknya juga tidak akan mempunyai akta kelahiran dari ayah kandungnya¹².

¹² Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, 205.

3. Pandangan Tokoh Gama Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan

Tokoh agama sangat mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, ia mempunyai pengaruh yang besar dan juga menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, apa yang dikatakannya seakan-akan semuanya benar di mata masyarakat lebih-lebih masalah yang berkaitan dengan agama termasuk juga dalam hal pernikahan.

Pernikahan yang dilaksanakan secara tidak tercatat atau di bawah tangan telah dianggap biasa, sosok tokoh yang diyakini mempunyai dalam bidang agama oleh masyarakat mempunyai pemikiran bahwa pencatatan pernikahan tidak begitu penting, ia menganggap bahwa pencatatan tersebut hanyalah formalitas dari negara, sedangkan dalam agama tidak ada kaitannya karena menurutnya tidak ada perintah yang mewajibkannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustadz Jamali:

“Engki.... Biasa saos lek, karnah kaangkuy nyatet bin kabin kaiyeh tak masok de’ syarat ben rukun nikah. Mulai derih kik cemannah nabi nikah lakar le tadek ben tadek perenta baik derih ulama’ maupun derih nabi se awejibaki kaangkuy e catet.”

“Yaaa.... Biasa aja sih dek, karena pencatatan pernikahan itu bukanlah termasuk dari syarat dan rukun nikah. Mulai dari zaman nabi pencatatan pernikahan memang tidak ada dan tidak ada perintah baik dari Ulama’ maupun dari Nabi yang mewajibkan untuk mencatatkan pernikahan”

Selain itu, ada yang berpedoman pada zaman dahulu yang tidak menjalankan pencatatan pernikahan, namun kemashlahatan pun dapat diraih dan menganggap bahwa pernikahan yang tidak dicatat bukanlah suatu yang dapat membatalkan pernikahan, akan tetapi ketika pernikahan dicatatkan hanya menjadi tanda bahwa pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum dari negara. Seperti yang telah dikatakan oleh Ustadz Abdurrahman:

“Manabih menurut kuleh kaiyeh termasuk hal biasah lek, derih kik timin pon le bedeh oreng akabinan cokop ke keyaeh, tapeh aman reah. Ben pole manabih tak e catet kan tak deddih pettallah nikah, coman ken tettih tandeh bahwa oreng kaiyeh akeduwin kekoatan hokom derih negereh.”

“Kalau menurut saya nikah di bawah tangan itu adalah hal biasa dek, dari dulu pun udah ada orang nikah hanya degan kiyai saja, tapi aman saja kok. Dan juga walaupun tidak dicatat tidak akan menyebabkan batalnya nikah, hanya saja menjadi tanda bahwa orang tersebut mempunyai kekuatan hukum dari negara.”

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ustadz Abdurrazaq bahwa pencatatan pernikahan bukanlah suatu yang diwajibkan, namun hanyalah suatu bukti untuk diakui oleh negara. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ustadz Abdurrazaq:

“Engki le hal biasah manabih enga’ kaiyeh lek, se penting kan sah menurut agemah Islam, cek akabinan ke attasan kaiyeh benni syarat ben rukunnah, coman ken mak le e yakoh bik pemerenta meloloh.”

“Ya sudah biasa hal seperti itu dek, yang terpenting kan sah menurut agama Islam, lagian nikah ke pemerintahan itu bukan menjadi syarat dan rukun pernikahan, hanya karena agar orang tersebut dapat diakui oleh pemerintah”

Kemudian, para tokoh mempunyai pandangan terhadap akibat hukum yang terjadi sebab pernikahan di bawah tangan bahwa akibat hukum itu muncul disebabkan pribadi seseorang. Ketika orang yang melaksanakan nikah di bawah tangan sadar terhadap tanggung jawab yang diembannya setelah ijab qabul, maka permasalahan yang ditemukan di dalamnya akan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika ia lupa akan tanggung jawab maka walaupun ada ikatan hukum (buku nikah) tetap saja tidak menjalankan sesuai hukum yang ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Jamali:

“Engki manabih kaiyeh lek tergantung pribadinah tibi’, karnah torkadeng walaupun akeduwin sorat kabin mon ken lakar tak tengateh bisa timbul masalah, conto akadiah atellakan tak e urus sareng se lakek otebeh se bini’. Kadeng bedeh se tak andi’ sorat nikah, tapeh padeh tengateh ben sadar bahwa akabinan kaiyeh termasuk derih syariat se koduh e jegeh onguwen, kaiyeh bisa sampek e kepentah pateh.”

“Ya kalau itu dek tergantung pribadinya sendiri, karena terkadang walaupun mempunyai buku nikah kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan masalah, contoh seperti cerai tetap saja tidak diurus oleh suami dan istri walapun punya buku nikah. Kadang ada juga yang tidak mempunyai buku nikah, akan tetapi ia sangat hati-hati dan sadar bahwa menikah itu termasuk dari syariat Islam yang harus dijaga betul-betul, orang yang seperti ini tidak menemukan masalah yang serius sampai ia mati”

Selanjutnya kurangnya keta’atan terhadap agamanya dapat membuat masalah semakin rumit, karena ketika seseorang patuh terhadap agamanya, maka setiap masalah akan menemukan solusi. Sebagaimana penjelasan Ustadz Abdurrahman:

“Sestonah manabih enga’ kaiyeh derih menussanah tibi’, manabih lambek enten nikah tak tek cek bennya’ang akadiah mangken oreng atellakan, terus masalah waris pole. Cek ceman mangken nikah kebennyaan reng ken tak ta’at ke agemanah, cek sakengngah ta’at sedejenah masalah nikah pasteh bedeh solusinah ben pasteh bise e pelastareh kalaben sekeluargaan.”

“Sebenarnya kalau hal yang seperti itu tergantung dari manusianya sendiri, kalau dulu dulu tidak begitu banyak orang cerai seperti

seperti sekarang, terus masalah waris juga. Zaman sekarang ini banyak orang yang tidak taat terhadap agamanya, seandainya mereka taat semua masalah pasti ada solusinya dan pasti bisa diselesaikan secara kekeluargaan.”

Kemudian, ada yang menganggap bahwa penyelesaian masalah tergantung dari dua keluarga seami istri, sebab jika berpedoman terhadap buku nikah maka kurang baik di mata masyarakat, karena ketika suatu permasalahan apapun yang didapat dalam keluarga dan digugat ke pengadilan akan memunculkan kesan kurang baik di mata masyarakat, terkhusus dua keluarga suami dan istri akan menimbulkan kerenggangan bahkan sampai permusuhan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Abdurrazaq:

“Engki manabih masalah enga’ kaiyeh tak bisa apedoman ke sorat nikah, karnah manabih bedeh masalah pas langsung aperkarah nikah cek tak begussah pandangannah masyarakat, bi lebbi oreng madureh. Mangkanah sestonah nikah abelih dek keluarga se kaduweh, manabih bedeh masalah baik derih atellakan otabeh dunnyah ollenah kun kajeh kadih napah caranah se padeh saeyah antaranah keduweh nikah.”

“Ya kalau masalah seperti itu tidak bisa berpedoman dengan buku nikah, karena ketika ada masalah kemudian dibawa ke pengadilan sangat tidak baik menurut pandangan masyarakat, lebih-lebih orang madura. Oleh karenanya, hal ini sebenarnya kembali terhadap kedua keluarga itu sendiri, ketika terjadi masalah baik dari perceraian maupun dari harna yang didapatkan oleh kedua suami istri (harta gono gini) usahakan bagaimana caranya supaya keua keluarga ini sama-sama bagus.”

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tentang faktor nikah di bawah umur (studi kasus parit leban desa punggur kecil kecamatan sungai kakap kabupaten kubu raya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadinya praktik nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a) Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi penghambat bagi salah satu informan yaitu Bapak Mansur dan Ibu Salima, ia tidak mencatatkan pernikahannya karena baginya proses pernikahan yang harus dicatatkan harus melalui pertolongan orang lain untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA), dan itu pun harus dengan adanya upah. Sedangkan tidak memungkinkan baginya untuk mengurusnya sendiri.

- b) Faktor Administrasi

Administrasi juga menjadi penghambat bagi Bapak Mansur beserta istrinya dan Bapak Zuhud beserta istrinya. Bapak mansur dan istrinya (Ibu Salima) tselain dari faktor ekonomi ia juga terhambah

oleh administrasi, ia tidak tahu untuk mrngurusnya sendiri. Kemudian Bapak Zuhud dan Ibu Nuri,a berstatus duda dan janda sebelumnya. Karena harus mengurus surat talak terlebih dahulu maka ia anggap hal tersebut membuatnya sulit sehingga melalui jalur nikah di bawah tangan.

c) Faktor di Bawah Umur

Umur menjadi tolak ukur bagi Undang-Undang yang mengaturnya untuk tercapainya tujuan rumah tangga yang harmonis dan dinamis, namun hal demikian tidak dihiraukan oleh salah satu informan yaitu Bapak Punali dan Ibu Misnati dengan melaksanakan pernikahan yang istrinya masih belum cukup umur menurut undangundang. Ia menikah dengan alasan karena kekhawatirannya melakukam perbuatan yang tidak diinginkannya, oleh karena itu mereka nekat untuk melangsungkan pernikahannya secara agama saja.

d) Faktor Jarak Antar Suami Istri

Jarak yang dianggap jauh mengakibatkan pasangan Bapak Nito dan Ibu Jumaideh tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, ia menganggap bahwa untuk mendaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah kerepotan yang tidak mungkin memenuhinya, karena suami yang mengurusnya harus bolak balik untuk mengambil data istri dan mengantarkannya ke KUA. Oleh karenanya, sepasang suami istri tersebut mengambil jalan pintas dengan nikah di bawah tangan yang dianggapnya lebih mempermudah, begitu juga dengan Bapak Suhar.

2. Pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dalam artian nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap berakibat sebagai berikut:

Satu, anak yang dilahirkan melalui pernikahan tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran dari ayah kandungnya seperti yang dialami oleh Bapak Nito dengan Ibu Jumaideh dan Bapak Suhar dengan Ibu Miswetun, ia hanya diakui sebagai anak dari ibu kandungnya, karena dianggap tidak ada pernikahan menurut Undang-Undang..

Dua, Suami tidak mendapatkan bagian dari harta gono gini setelah bercerai seperti yang dialami oleh Bapak Zuhud, ia tidak dapat menggugatnya ke pengadilan, hanya bisa melewati jalan kekeluargaan,

Tiga, Istri tidak dapat menggugat atas pernyataan suami yang mentalaknya seperti yang dialami oleh Ibu Nuri'a, ia hanya bisa pasrah atas pernyataan suaminya.

Empat, Istri tidak dapat menggugat atas suami yang menikah lagi, seperti yang terjadi pada Ibu Misnati, ia hanya bisa bersabar atas kejadian tersebut.

3. Tokoh Agama mempunyai pandangan bahwa Pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap adalah hal biasa, menurutnya pencatatan pernikahan bukanlah sebuah

kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami istri dan juga bukan merupakan syarat dan rukun dari pernikahan tersebut, sehingga tidak dapat membatalkan pernikahannya jika tidak dilaksanakan pencatatan pernikahan.

Dengan demikian, orang yang diyakini membidangi dalam ilmu agama oleh masyarakat sekitar memandang sebuah akibat hukum yang disebabkan pernikahan di bawah tangan adalah hal yang wajar, permasalahan itu terkadang timbul disebabkan pribadi seseorang, oleh karenanya alangkah lebih baik jika sebuah permasalahan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga jika seseorang memperlakukan pernikahan atau yang lainnya di pengadilan itu sangat buruk di pandangan masyarakat. Dengan hukum sosial tersebut tokoh agama menganggap sudah cukup untuk para pelaku.

D. Daftar Pustaka

- Andiko, Toha. *ILMU QAWA'ID FIQHIYYAH: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Departemen Agama, R. I. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006.
- James, A. Black. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Eresco, 1992.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat dan UU no. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Tanjung, Armaidi. *Free Sex No! Nikah Yes!* Jakarta: Amzah, 2007.
- Tutik, Titi Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara., 2007.
- “UU16_2019_Perubahan_UU1_1974_Perkawinan.pdf - Google Drive.”
Diakses 26 Juni 2021.

https://drive.google.com/file/d/14u2TBVeZ2UPDLME0iYoVK_sS5BDuism/view.

Wagiyem. “Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Almaslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2017).